CRIMINAL RESPONSIBILITY PERSECUTION OF PERPETRATORS OF MOTOR VEHICLE THEFT

PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP PELAKU PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR

Anggalana
Universitas Bandar Lampung
anggalana@ubl.ac.id

Okta Ainita
Universitas Bandar Lampung
okta.anita@ubl.ac.id

Balgis Muhammad
Universitas Bandar Lampung
balgis.19211210@student.ubl.ac.id

Abstract

This research explores the accountability of criminal acts of assault against motor vehicle theft offenders (Curanmor). Using both normative legal and empirical approaches, the study reveals that the causes of assault are linked to emotions, particularly after motor vehicle theft incidents. The factors contributing to criminality are categorized as internal and external. Criminological analysis indicates the roles of emotions, age, misunderstandings, and the surrounding environment in assault cases. The verdict from the Mount Sugih District Court reflects legal considerations based on the Theory of Criminal Responsibility. The judge recommends a heavier prison sentence and a larger fine as a repressive measure to deter future offenses. The government is advised to raise public awareness through legal education to prevent acts of assault.

Keywords: Responsibility; Theft; Motor Vehicles

Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi pertanggungjawaban tindak pidana penganiayaan terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor (Curanmor). Dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris, hasil penelitian mengungkap faktor penyebab penganiayaan terkait emosi, terutama setelah pencurian kendaraan bermotor. Faktor penyebab kriminalitas dibagi menjadi internal dan eksternal. Analisis kriminologi mengindikasikan peran emosi, usia, kesalahpahaman, dan lingkungan sekitar dalam kasus penganiayaan. Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih menunjukkan pertimbangan hukum pada Teori Pertanggungjawaban Pidana. Rekomendasi hakim untuk hukuman penjara lebih berat dan denda lebih besar sebagai langkah represif untuk memberikan efek jera. Pemerintah disarankan meningkatkan kesadaran masyarakat melalui penyuluhan hukum untuk mencegah tindak pidana penganiayaan.

Kata Kunci: **Pertanggungjawaban; Pencurian; Kendaraan Bermotor.**

I. PENDAHULUAN

Hukum merupakan sektor yang paling penting dalam kehidupan ber-Negara, karena hukum menjadi dasar dari tindakan yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah, terlebih

kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah diberikan oleh hukum. Narasi tersebut juga dipertegas oleh konstitusi Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi "Indonesia adalah Negara hukum", hal tersebut menjelaskan bahwa Indonesia menerapkan konsep Negara hukum yang berarti setiap sendi kehidupan di Indonesia diatur oleh hukum dan bergerak dengan berlandaskan hukum.

Sumber dari hukum pidana di Indonesia adalah undang-undang, dan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berisi: "tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu." pasal di atas menerangkan bahwa suatu perbuatan atau suatu tindakan tidak dapat dihukum jika tidak ada ketentuannya dalam undang-undang. Isi dari pasal ini biasa disebut dengan asas legalitas.

Kriminologi sebagai ilmu yang menekankan untuk memahami dan menganalisis sebab-sebab kejahatan, dan juga menelusuri apa yang melatari kelakuan jahat.[1] Kejahatan sebenarnya terbagi dalam dua perspektif. Namun, akan dicantumkan saja dari satu perspektif yaitu kejahatan dalam perspektif hukum (*a crimefromthe legal pointofview*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan jahat.[2]

Hukum pidana, secara umum yang dipakai untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi bagi yang melanggarnya. Sebagai aturan yang memuat sanksi, hukum pidana tentunya memiliki tujuan dari ditetapkannya sanksi tersebut bagi yang melanggarnya. Sanksi dalam hukum pidana disebut juga dengan sanksi pidana.

Tujuan dari sanksi pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, dan mempunyai tujuan kombinasi untuk menakutkan, memperbaiki, dan untuk kejahatan tertentu membinasakan. Penegakan hukum pidana dalam hal pemberian sanksi merupakan cara yang efektif untuk menekan tindak pidana yang akan muncul selanjutnya. Karena sanksi dapat dimaknai secara luas sebagai hukuman yang mempunyai kombinasi terkait tujuannya baik bersifat preventif maupun bersifat represif.

[1]A. S. Salam dan Amir Ilyas. 2018. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Kencana, Jakarta,hlm. 3.

[2]*Ibid.,* hlm. 30.

Dasar pokok dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah asas tiada pidana tanpa kesalahan. Dari asas tersebut dapat dipahami bahwa kesalahan menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana dari suatu subjek hukum pidana. Artinya, seseorang yang diakui sebagai subjek hukum harus mempunyai kesalahan untuk dapat dipidana.[3]

Kesalahan merupakan dasar untuk pertanggungjawaban dan juga merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya. Mengenai keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan, lazim disebut sebagai kemampuan bertanggung jawab, sedangkan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya itu merupakan kesengajaan, kealpaan, serta alasan pemaaf.

Masalah setiap pelaku tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dengan sengaja melakukan kesalahan dan melanggar aturan hukum. Hal inilah yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana, sebagai suatu mekanisme di mana pelaku kejahatan harus bertanggungjawab di depan hukum sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya.

Adanya penentuan atas pertanggungjawaban hukum mempunyai tujuan yang hampir sama dengan tujuan pidana antara lain adalah penjeraan (*detterent*), baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat, perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan jahat, perbaikan (reformasi) kepada penjahat.[4]

Berkembangnya kehidupan sosial yang kompleks, setiap orang ingin merasakan nikmatnya hidup nyaman di dunia. Untuk merasakan kesenangan bersama, pengekangan perilaku yang mencakup unsur saling menghormati dari kepentingan masing-masing individu dalam situasi simbiosis dan situasi sosial dapat dirasakan cocok satu sama lain.Perilaku yang tidak sesuai norma hukum atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma hukum yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketenteraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian biasanya yang demikian biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia, akan selalu dihadapi oleh setiap manusia,

[3] Hadi Putra Permana, Made Sugi Hartono, Ni Ketut Sari Adnyani. 2021. *"Analisis Yuridis Tentang Tidak Dipertimbangkannya Alasan Pemaaf Dalam Kasus Penganiayaan* Begal *Karena Membela Diri (Studi Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kpn)"*, *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 4, No. 2, hlm. 213.

[4] Andi Hamzah.2004. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, hlm.29.

masyarakat, dan bahkan Negara. Kenyataan telah membuktikan bahwa kejahatan bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas.

Kehidupan sehari-hari lebih khususnya, manusia sering dihadapkan pada suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri. Bahkan kebutuhan itu timbul karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri. Secara umum kebutuhan setiap manusia akan dapat dipenuhi, walau pun tidak seluruhnya. Untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lain. Hal seperti itu akan menimbulkan suatu akibat negatif yang tidak seimbang dengan suasana dan kehidupan yang bernilai dengan baik. Untuk mengembalikan kepada suasana dan kehidupan yang bernilai baik, diperlukan suatu pertanggungjawaban dari pelaku yang menciptakan ketidakseimbangan.[5]

Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa seseorang dianggap menyimpang apabila berperilaku atau bertindak di luar kebiasaan, adat istiadat, aturan, nilai-nilai atau norma yang berlaku. Perilaku menyimpang dalam masyarakat bermacam-macam, salah satunya tindakan kriminal atau kejahatan.[6] Kejahatan adalah fenomena yang timbul di kehidupan masyarakat, karena kejahatan juga masalah manusia yang berupa kenyataan sosial. Penyebabnya kurang diketahui, karena dapat saja terjadi di mana dan kapan saja.[7]Sedangkan naik turunnya angka kejahatan tergantung pada masyarakat, keadaan politik ekonomi, budaya dan sebagainya.

Terjadinya tindak pidana apabila adanya celah dan niat dari pelaku, dalam hal ini menitik beratkan pada kendaraan umum di mana kasus yang mendominasi adalah pencurian khususnya sepeda motor atau disebut curanmor. Pengertian pencurian menurut Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP yaitu, mengambil sesuatu barang milik orang lain dengan cara melawan hukum. Pencurian dalam bentuknya yang pokok (bentuk pencurian biasa) diatur dalam Pasal 362 KUHP Buku II Bab XXII, dalam pasal tersebut memuat batasan dan pengertian pencurian. Tindak pidana pencurian ini memiliki dua bentuk pola pencurian. Dua bentuk pola pencurian tersebut yaitu, yang pertama pencurian

[5] Abdoel Djamali. 2010.*Pengantar Hukum Indnesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 171.

[6] Syarial Syarbaini dkk. 2009. *Dasar-dasar Sosiologi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 83.

[7] Alam A.S. 2010. *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makasar, hlm. 19.

dengan pemberatan dan pencurian dengan kekerasan. Pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 363 KUHP dan yang kedua pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 365 KUHP.

Tingkatan kriminalitas pada pencurian kendaraan bermotor makin mengalami peningkatan sejalan pada perkembangan tanggungan ekonomi yang makin berat Adapun tingkatan individu untuk menganggur makin tinggi juga. Perihal itu amat memberikan pengaruh kepada kemakmuran kehidupan khalayak. Khalayak yang mempunyai kadar kehidupan rendah hingga memiliki tingkatan kemakmuran yang rendah juga, umumnya mereka tidaklah memedulikan norma hukum yang berjalan dan hukuman-hukuman yang telah terdapat yang mana Tindakan tersebut dilaksanakan sehingga bisa mencukupi keperluan kehidupannya. Biasanya Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) bisa disebut menjadi sebuah Tindakan kejahatan yang merupakan Tindakan anti sosial hingga bisa dirasa menjadi tolak ukur dari iklim sosial yang terdapat pada kehidupan sosial bermasyarakat. Kejahatan pada sebuah khalayak bisa menjadi pertanda terdapatnya ketimpangan sosial ataupun terdapatnya penyimpangan perbuatan pada khalayak, pencurian kendaraan bermotor banyak dirasakan bisa memberikan gangguan pada rasa aman serta menimbulkan keresahan pada masyarakat.[8]

Salah satu bentuk kejahatan yang sering kali terjadi di sekitar kita yakni kejahatan dalam bentuk kekerasan seperti penganiayaan. Maraknya tindakan penganiayaan yang kita lihat dari berbagai sumber menjadi pertanda bahwa hal tersebut tidak lepas dari perilaku masyarakat yang kurang terkontrol baik itu yang dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan dan pengaruh lingkungan pergaulan yang kurang baik. Perselisihan baik secara personal ataupun kelompok dapat menjadi suatu faktor yang dapat mengundang terjadinya tindak kekerasan yang berujung pada penganiayaan.

Beberapa kasus, tindak pidana penganiayaan kepada pelaku tindak pidana curanmor pun sering kali dilakukan orang dalam keadaan yang memaksa untuk melindungi dirinya dari ancaman yang dihadapinya. Perbuatan ini biasanya timbul ketika adanya dendam, pencemaran nama baik, perasaan dikhianati atau dirugikan, merasa harga diri dan martabatnya direndahkan atau dilecehkan dan motif-motif lainnya yang membuat korban mau melakukan sesuatu yang dapat melukai atau membunuh si pelaku namun karena pelaku siap,

[8] Agus Sugiarto. 2022. "Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) di Kota Denpasar", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol 6, No 2, hlm. 14720.

akhirnya si korbanlah yang teraniaya padahal awalnya korban yang ingin melukai dengan menggunakan sesuatu.[9]

Penggunaan kekerasan oleh seseorang terhadap orang lain, merupakan hal yang dilarang dalam hukum pidana karena penggunaan kekerasan membawa akibat berupa luka atau pun kematian. Hukum pidana di Indonesia menjadi salah satu pedoman yang sangat penting dalam mewujudkan suatu keadilan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah dasar yang kuat dalam rangka menentukan perbuatan yang terlarang dan memiliki sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya. Ketentuan umum, kejahatan hingga dengan pelanggaran menjadi tiga bagian penting yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP).

KUHPidana mengancam pidana terhadap penggunaan kekerasan, antara lain pembunuhan dan penganiayaan, mulai dari pembunuhan dan penganiayaan yang merupakan serangan dari seseorang terhadap seorang lain, perkelahian tanding (dalam Buku II Bab VI KUHPidana) di mana dua orang secara sadar sepenuhnya memulai duel satu lawan satu, sampai pada penggunaan kekerasan oleh sejumlah orang bersama-sama dalam berbagai bentuknya.[10]

Salah satu kasus yang terjadi di Bina Karya Buana dengan tindak pidana penganiayaan saksi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan putusan No. Register 102/Pid.B/2022/PN.Gns. Pada putusan tersebut terdakwa yang bernama Teguh Firyadialias FIR diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan tunggal bahwasanya telah melanggar Pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam kasus ini, terdakwa Teguh Firyadi alias FIR melakukan Tindak Pidana penganiayaan terhadap korban Cecep Selaiman pada tanggal 21 November 2021 sekitar jam 02.00 WIB di RK 05 Bina Karya Buana, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah. Berawal dari saksi korban Cecep yang menjadi pelaku pencurian motor milik terdakwa.

Bahwa pada saat saksi Cecep Sulaiman berhasil diamankan dari rumah kontrakannya oleh anggota kepolisian dari Polsek Padang Cermin dan Polsek Rumbia Terdakwa Teguh Firyadialias FIR yang menunggu didalam mobil langsung keluar mobil dan memukul saksi Cecep di

[9] M. Audy Alphasa. 2018. "Penerapan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan karena Pembelaan Darurat yang Mengakibatkan Kematian", *Bandung ConferenceSeries: Law Studies*, hlm. 869.

[10] Erlina B, Anggalana, Andri Akasi. 2021. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penganiayaan Secara Bersama-Sama Terhadap Orang Di Muka Umum Yang Menyebabkan Luka (Studi Perkara Nomor 6/Pid.B/2018/Pn Sdn Tahun 2018)", *Jurnal Pro Justitia (JPJ)*, Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 40.

bagian leher sebanyak satu kali. Saat berada di mobil dalam perjalanan menuju rumah Kepala Kampung, Terdakwa Teguh Firyadialias FIR kembali menampar saksi Cecep pada bagian pipi sebanyak satu kali. Dikarenakan Terdakwa emosi lantaran saksi Cecep sudah mencuri motor milik Terdakwa, Terdakwa kembali menganiaya saksi Cecep dengan cara mendendang-nendang kaki saksi Cecep dan mencubit - cubit dada saksi Cecep berkali-kali hingga akhirnya dilerai oleh beberapa anggota kepolisian. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Cecep mengalami luka memar di6/beberapa bagian tubuhnya, berdasarkan *Visum Et* Repertum Puskesmas Padang Cermin Nomor : 445/001/Visum/IV.02.3/I/2022, an. Cecep Sulaiman yang diperiksa oleh dr. Ali Zainal Abidin Syahab pada 06 Januari 2022, terdapat luka memar di leher belakang bagian bawah, terdapat beberapa luka memar dan lebam (lebih dari 10) berwarna merah kebiruan bentuk bulat diameter 1-2 cm pada dada kanan dan kiri, dan terdapat luka bengkak merah kebiruan pada lutut kaki kiri. Bahwa akibat perbuatan penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap korban Rahman, korban Rahman mengalami mata bagian sebelah kiri bengkak dan pipi di sebelah kiri di bawah mata luka bengkak dan memar bagian mulut pecah dan mengeluarkan darah akibat terdakwa dipukuli.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam penulisan karya ilmiah ini dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Pelaku Pencurian Motor.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi dua pendekatan metodologis, yaitu pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan untuk menganalisis asas-asas hukum teoritis dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris dilakukan melalui studi lapangan dan wawancara untuk mengumpulkan data primer, seperti pendapat dari hakim, jaksa, dan penyidik terkait dengan perkara yang diteliti. Adapun sumber data mencakup studi kepustakaan dan wawancara, dengan jenis data meliputi primer, sekunder, dan tersier. Proses pengumpulan dan pengolahan data dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara terarah, dan hasilnya dianalisis secara kualitatif dengan metode induktif untuk memberikan gambaran umum terkait jawaban terhadap permasalahan penelitian.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Pelaku Pencurian Kendaraan Bermotor.

Ada tokoh-tokoh kriminologi terkenal bernama Marshall Clinard dan Richard Quinney. Mereka mengelompokkan penjahat dalam 9 (sembilan) bentuk yang salah satunya adalah pelaku kejahatan kekerasan terhadap orang. Salah satu bentuk kejahatan kekerasan terhadap orang adalah penganiayaan. Pelaku-pelaku penganiayaan tersebut memiliki faktor yang berbeda-beda yang berkaitan dengan mengapa mereka melakukan perbuatan tersebut. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Polres Lampung Tengah, kasus tindak pidana penganiayaan Terhadap Pelaku Curanmor di Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah disebabkan oleh karena faktor emosi akibat saksi Cecep sudah mencuri motor milik Terdakwa.

Kejahatan dapat terjadi baik karena faktor individu manusia, faktor lingkungan sekitar individu tersebut maupun faktor campuran antara individu dan lingkungannya. Berbicara mengenai faktor lingkungan, faktor lingkungan sangat lah mempengaruhi bagaimana sifat dan pribadi seseorang terbentuk. Faktor lingkungan yang buruk akan sangat mempengaruhi seseorang untuk melakukan perbuatan kriminal khususnya kondisi kehidupan manusia yang bebas yang kini tengah dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Apabila seseorang berada di lingkungan yang baik maka kecenderungan seseorang melakukan tindak kejahatan akan semakin sedikit. Lain halnya apabila seseorang berada pada lingkungan yang buruk, maka akan mempengaruhi orang tersebut untuk melakukan tindakan buruk, sama halnya dengan tindak pidana penganiayaan.

Keterkaitan antara hasil penelitian dengan konsep kriminologi terkait faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan, bahwa faktor-faktor dilakukannya tindak pidana penganiayaan di Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah dibagi menjadi 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal yang terdiri dari lemahnya kontrol diri dan krisis identitas diri serta faktor eksternalnya yaitu lingkungan.

Adapun kebenaran dari faktor- faktor tersebut sependapat dengan pendapat seorang ahli kriminologi Stephen Hurwitz yang menyebutkan dalam kriminologi dikenal 3 (tiga) macam penjahat berdasarkan faktor penyebab mereka melakukan kejahatan. Adapun ketiga hal itu adalah penjahat yang melakukan kejahatan terutama ditentukan faktor-faktor dari dalam dirinya, penjahat yang melakukan kejahatan sedikit banyak seimbang antara faktor dari dalam dan luar dirinya, serta penjahat yang melakukan kejahatan

terutama ditentukan faktor-faktor dari luar dirinya.

Faktor-faktor dari dalam diri dalam kriminologi meliputi pengendalian atau kontrol diri, krisis identitas diri, kejiwaan, serta hal-hal yang berasal dari dalam diri mereka. Faktor dari luar dirinya berkaitan dengan faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor pendidikan, faktor ekonomi, dan hal-hal lain yang berasal dari luar dirinya. Faktor dari dalam dan luar diri merupakan gabungan dari kedua faktor tersebut. Jika dikorelasikan antara faktor penyebab kejahatan menurut Stephen Hurwitz tersebut dengan kenyataan yang terjadi di lapangan, faktor penyebab tindak pidana penganiayaan di Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah menyangkut faktor dalam diri dan luar diri sebagaimana dimaksud Stephen Hurwitz.

Menurut Bapak Nikolas Bagas Yudhi Kurnia Selaku Kepala Kepolisian Resor Lampung Tengah, bahwasanya terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan. Emosi merupakan suatu kegiatan mengontrol dalam melakukan tindakan, berdasarkan hasil penelitian, peneliti memasukkan faktor emosi pada penyebab pelaku melakukan penganiayaan kepada saksi Cecep yang berasal dari diri terdakwa. Emosi pada seseorang sangat mudah terbangkitkan ketika dia tidak mampu mengendalikan dirinya atas kemarahan yang mungkin timbul dari suatu tindakan yang dapat memancing kemarahan seseorang, karena ketika kemarahan tersebut mulai bergejolak dan dia tidak dapat menahannya maka dapat menyebabkan seseorang melakukan tindakan yang tidak dapat di Kontrol oleh otak, dalam hal ini pelaku tidak mampu menahan amarahnya dan langsung melakukan penganiayaan terhadap Saksi Cecep.

Sebagaimana Bapak Nikolas Bagas Yudhi Kurnia menyampaikan, faktor penyebab terjadinya penganiayaan terhadap saksi Cecep Sulaiman adalah faktor emosi pada diri terdakwa. Terdakwa lantaran emosi akibat saksi Cecep sudah mencuri motor milik Terdakwa, Oleh sebab itu, Terdakwa kembali menganiaya saksi Cecep dengan cara mendendang-nendang kaki saksi Cecep dan mencubit-cubit dada saksi Cecep berkali-kali hingga akhirnya dilerai oleh beberapa anggota kepolisian. Dan juga terdapat Faktor Umur, merupakan jenjang yang atas kehidupan sebagai manusia. Secara alami sejak kecil sampai tumbuh besar manusia selalu alami perubahan baik dalam jasmani maupun rohani individu, dengan adanya perubahan itu maka tiap-tiap manusia dapat berbuat sesuatu atau kejahatan sesuai dengan perkembangan diri individu itu sendiri pada masanya.

Menurut Bapak Yosua Berlian Rante Allo Kendenan selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, Jika dilihat dari faktor-faktornya, adapun kesalahpahaman menjadi faktor yang

paling banyak terjadi pada kasus penganiayaan. Kemudian disusul dengan faktor mabuk karena minuman keras yang juga kerap menjadi alasan pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut. Rasa cemburu dan pengaruh lingkungan juga menjadi faktor para pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan.

1. Kesalahpahaman Pada faktor yang paling sering terjadi yaitu kesalahpahaman, hal tersebut dapat mengakibatkan emosi yang tak terkendali. Pada kasus pembunuhan, penganiayaan, maupun kejahatan lain yang ditujukan terhadap nyawa maupun tubuh manusia disebabkan karena emosi yang tak terkendalikan, tidak menghargai hak hidup orang lain, sikap mau menang sendiri, kerasnya pasangan hidup, iklim kompetisi yang tidak sehat atau fair sebagai penyebab terjadinya.
2. Mabuk Selanjutnya adalah mabuk karena minuman keras, bahwasanya mabuk minuman keras juga melatarbelakangi timbulnya kasus tindak pidana penganiayaan. Meminum minuman keras dan kemudian mengalami mabuk menyebabkan seseorang menjadi sulit terkendali. Banyak penelitian menunjukkan bahwa banyak perilaku menyimpang seperti perkelahian, tawuran, kriminalitas, pencurian, perampokan, penganiayaan dan perilaku seks dipengaruhi oleh penggunaan alkohol. Dampak negatif yang dialami para pelaku yang mengonsumsi minuman keras secara berlebihan, orang yang bersangkutan akan cenderung memiliki potensi untuk melakukan perbuatan kriminal.

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat penulis simpulkan bahwa faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Pelaku Curanmor adalah, emosi yang merupakan suatu kegiatan mengontrol dalam melakukan tindakan berdasarkan hasil penelitian, peneliti memasukkan faktor emosi pada penyebab pelaku melakukan penganiayaan kepada saksi Cecep yang berasal dari diri terdakwa. Emosi pada seseorang sangat mudah terbangkitkan ketika dia tidak mampu mengendalikan dirinya atas kemarahan yang mungkin timbul dari suatu tindakan yang dapat memancing kemarahan seseorang, karena ketika kemarahan tersebut mulai bergejolak dan dia tidak dapat menahannya maka dapat menyebabkan seseorang melakukan tindakan yang tidak dapat di Kontrol oleh otak, dalam hal ini pelaku tidak mampu menahan amarahnya dan langsung melakukan penganiayaan terhadap Saksi Cecep.

Berdasarkah hasil Analisis dari penulis penjabaran di atas menggambarkan keterkaitan antara hasil penelitian di Polres Lampung Tengah dengan konsep

kriminologi, khususnya dalam konteks tindak pidana penganiayaan. Terdapat beberapa poin penting dapat diidentifikasi. Klasifikasi Kriminologi, tokoh-tokoh kriminologi seperti Marshall Clinard dan Richard Quinney telah mengelompokkan penjahat ke dalam berbagai bentuk, salah satunya kejahatan kekerasan terhadap orang. Kasus tindak pidana penganiayaan di Kecamatan Rumbia, Lampung Tengah, dikaitkan dengan faktor emosi sebagai pemicu, khususnya akibat pencurian motor oleh saksi Cecep terhadap terdakwa. Faktor Penyebab Kriminalitas. Faktor penyebab tindak pidana penganiayaan dibagi menjadi faktor internal (lemahnya kontrol diri dan krisis identitas diri) dan faktor eksternal (lingkungan). Dalam konteks kriminologi, ada pemahaman tentang tiga tipe penjahat berdasarkan faktor penyebab mereka, yaitu dari dalam diri, seimbang antara dalam dan luar diri, serta dari luar diri.

Faktor Internal dan Eksternal, faktor-faktor dari dalam diri mencakup pengendalian diri, krisis identitas diri, kejiwaan, dan hal-hal internal lainnya. Faktor dari luar diri melibatkan keluarga, lingkungan, pendidikan, dan ekonomi. Terdapat kesesuaian antara faktor penyebab tindak pidana penganiayaan di lapangan dengan konsep kriminologi, sebagaimana dijelaskan oleh Stephen Hurwitz.

Faktor Emosi, faktor emosi diakui sebagai pemicu utama dalam kasus penganiayaan di Kecamatan Rumbia. Emosi yang tidak terkendali, terutama akibat kemarahan, dapat memicu perilaku kriminal. Kepala Kepolisian Resor Lampung Tengah, Nikolas Bagas Yudhi Kurnia, menyoroti bahwa emosi terkait dengan pencurian motor menjadi pemicu penganiayaan.

Faktor Umur, faktor umur juga diakui sebagai elemen yang mempengaruhi perilaku kriminal. Perubahan dalam jasmani dan rohani individu seiring pertumbuhan dapat memengaruhi kecenderungan melakukan tindak pidana. Faktor Kesalahpahaman dan Mabuk, kesalahpahaman diidentifikasi sebagai faktor paling sering terjadi dalam kasus penganiayaan. Hal ini dapat memicu emosi yang tidak terkendali. Mabuk karena minuman keras juga diakui sebagai faktor yang melatarbelakangi kasus penganiayaan, dengan alkohol dapat memengaruhi perilaku menyimpang.

Pengaruh Lingkungan, lingkungan dianggap sebagai faktor eksternal yang signifikan dalam penelitian, di mana lingkungan buruk dapat meningkatkan kecenderungan melakukan kejahatan.

Kesimpulan, berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik analisa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap pelaku curanmor adalah emosi yang merupakan suatu kegiatan mengontrol dalam melakukan tindakan, berdasarkan hasil penelitian, peneliti memasukkan faktor emosi pada

penyebab pelaku melakukan penganiayaan kepada saksi Cecep yang berasal dari diri terdakwa. Emosi pada seseorang sangat mudah terbangkitkan ketika dia tidak mampu mengendalikan dirinya atas kemarahan yang mungkin timbul dari suatu tindakan yang dapat memancing kemarahan seseorang, karena ketika kemarahan tersebut mulai bergejolak dan dia tidak dapat menahannya maka dapat menyebabkan seseorang melakukan tindakan yang tidak dapat dikontrol oleh otak, dalam hal ini pelaku tidak mampu menahan amarahnya dan langsung melakukan penganiayaan terhadap Saksi Cecep.

Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Pelaku Pencurian Kendaraan Bermotor.

Teori Hukum tentang pertanggungjawaban pidana dan ajaran kesalahan adalah konsep dasar dalam hukum pidana yang menegaskan bahwa seseorang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum dan masyarakat. Hal ini menekankan bahwa setiap individu yang melanggar norma-norma hukum harus mendapat sanksi atau hukuman yang sesuai. Ajaran Kesalahan (*Mens Rea*), Ajaran kesalahan atau *mens rea* adalah konsep dalam hukum pidana yang berkaitan dengan unsur kesalahan atau pikiran jahat yang mendasari suatu tindak pidana. *Mens rea* diterjemahkan dari bahasa Latin sebagai "pikiran jahat" atau "kesalahan batin." Konsep ini menekankan bahwa seseorang hanya dapat dipidanakan jika melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan kesadaran bahwa perbuatannya melanggar hukum.

Unsur-akibat kesalahan (*Conditio Sine Qua Non*), Teori ini menyatakan bahwa untuk memidanakan seseorang, harus terbukti bahwa akibat atau hasil dari perbuatan tersebut tidak akan terjadi tanpa keberadaan kesalahan tersebut. Artinya, kesalahan menjadi syarat yang sangat penting dan tidak dapat diabaikan untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana.

Dua syarat pokok pertanggungjawaban pidana, konsep pertanggungjawaban pidana melibatkan dua syarat pokok. Yaitu, *Actus Reus* (Perbuatan Terlarang) adanya perbuatan lahiriah atau tindakan yang dilarang oleh hukum. *Mens Rea* (Pikiran Jahat) adanya niat atau kesadaran untuk melakukan perbuatan tersebut.

Pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk mencapai beberapa tujuan, antara lain, prevensi mum mencegah masyarakat dari perbuatan pidana dengan menunjukkan bahwa pelanggaran hukum akan mendapatkan sanksi. Prevensi khusus mencegah terdakwa untuk mengulangi perbuatannya. Rehabilitasi memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki perilakunya. Retribusi memberikan ganjaran atau sanksi yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan.

Asas Kesalahan (*Blame-Worthiness*), Asas ini menekankan bahwa seseorang hanya bisa dipidanakan jika secara moral layak untuk disalahkan atas perbuatannya. Pengadilan harus mempertimbangkan apakah terdakwa secara sadar dan sengaja melanggar hukum dengan niat jahat atau tidak.

Kritik terhadap Ajaran Kesalahan, beberapa kritik terhadap ajaran kesalahan mencakup ketidakjelasan batas antara tindakan yang disengaja dan yang tidak disengaja serta kesulitan dalam membuktikan pikiran atau niat seseorang.

Relevansi Ajaran Kesalahan dalam Hukum Pidana Kontemporer, meskipun ajaran kesalahan tetap menjadi dasar hukum pidana, dalam beberapa kasus, hukum pidana kontemporer juga mempertimbangkan tanggung jawab pidana dalam situasi di mana terdakwa mungkin tidak memiliki pikiran jahat, tetapi tetap dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan mereka.

Teori-teori di atas memberikan dasar bagi sistem hukum pidana untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana dan memberikan dasar bagi penilaian terhadap pelaku tindak pidana.

Berdasarkan hasil penelitian dengan Bapak Anggoro Wicaksono selaku Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, beliau mengatakan bahwa di dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. *Mens rea* didasarkan pada suatu perbuatan yang mengakibatkan seseorang bersalah jika pikiran orang itu jahat. Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidanakan seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).

Menurut Bapak Anggoro Wicaksono, beliau menyatakan bahwa Penuntut Umum *a quo* mempertimbangkan bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum *a quo* dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Penuntut Umum *a quo* memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa ternyata perbuatan Terdakwa Teguh Firyadi bin Murtado termasuk ke dalam unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 351 ayat (1) KUHPidana. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan ; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut di atas;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa" Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa

saja, baik berbentuk badan hukum maupun orang-perorangan secara individu yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan Teguh Firyadi Alias Fir Bin Murtado yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan"

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta di persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Cecep Sulaiman dengan cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Cecep Sulaiman tersebut yaitu awalnya Terdakwa menampar muka saksi Cecep Sulaiman dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali, meremas dada saksi Cecep Sulaiman dengan tangan kanan, dan memukul leher bagian belakang saksi Cecep Sulaiman dengan tangan kosong satu kali, yang dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira Pukul 02.00 WIB, bertempat di RK 05 Bina Karya Buana Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa awalnya kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira jam 01.00 WIB Terdakwa dan anggota Polsek Padang Cermin dan Polsek Rumbia langsung berangkat menuju BK 5 Rumbia Kab. Lampung Tengah, dan pada saat itu menuju ke satu rumah kemudian pada saat itu salah satu anggota mengetuk pintu dan pada saat itu ada 1 (satu) laki-laki yang keluar rumah kemudian anggota masuk ke dalam rumah dan tepat di salah satu kamar di temukan saksi Cecep Sulaiman;

Bahwa kemudian saksi Cecep Sulaiman di bawa keluar dan di tangan saksi Cecep Sulaiman di borgol dan matanya di lakban dan pada saat saksi Cecep Sulaiman di bawa ke mobil Terdakwa sempat memukul leher belakang saksi Cecep Sulaiman sebanyak 1 (satu) kali, setelah di masukkan ke dalam mobil Terdakwa sempat menampar muka saksi Cecep Sulaiman akan tetapi saksi Cecep Sulaiman

memberontak dengan menendang-nendangkan lututnya dan ketika memberontak lutut kaki kiri saksi Cecep Sulaiman mengenai sisi body belakang mobil yang terbuat dari besi, setelah itu kami langsung pergi ke rumah kepala kampung BK 5 bersama istrinya saksi Renita, dan pada saat sampai di rumah kepala kampung dan anggota polisi masuk ke rumah kepala kampung meninggalkan Terdakwa dan saksi Cecep Sulaiman di dalam mobil Terdakwa bertanya kepada saksi Cecep Sulaiman namun ketika bertanya saksi Cecep Sulaiman marah dan menendang Terdakwa, karena terpancing emosi Terdakwa langsung meremas dada saksi Cecep Sulaiman dengan tangan kanan, kemudian anggota Polsek Padang Cermin menahan Terdakwa setelah itu saksi Cecep Sulaiman dibawa ke Padang Cermin saksi Cecep Sulaiman langsung di masukan ke dalam sel tahanan Polsek Padang Cermin;

Menimbang, bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Cecep Sulaiman hanyalah emosi sesaat saja karena Terdakwa pernah di suruh menyembah dan mencium kaki saksi Cecep Sulaiman di hadapan warga, ketika Terdakwa akan di laporkan oleh saksi Cecep Sulaiman karena Terdakwa telah menuduhnya sebagai pelaku pencurian sepeda motor milik Terdakwa dan ketika saksi Cecep Sulaiman tertangkap Terdakwa bertanya-tanya kepada saksi Cecep Sulaiman akan tetapi saksi Cecep Sulaiman menendang Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan berdasarkan *Visum Et Repertum* Puskesmas Padang Cermin Nomor : 445/001/VISUM/IV.02.3/I/2022, an. Cecep Sulaiman yang diperiksa oleh dr. Ali Zainal Abidin Syahab pada 06 Januari 2022, terdapat luka memar di leher belakang bagian bawah, terdapat beberapa luka memar dan lebam (lebih dari 10) berwarna merah kebiruan bentuk bulat diameter 1-2 cm pada dada kanan dan kiri, dan terdapat luka bengkak merah kebiruan pada lutut kaki kiri.

Kesimpulan:

1. Trauma tumpul pada bagian leher belakang dan lutut kaki kiri;
2. Trauma tumpul dan benda panas pada dada kanan dan kiri; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan yaitu Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan

pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ; Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa menyebabkan luka kepada saksi Cecep Sulaiman;

Keadaan yang meringankan :

2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;
4. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dalam Berita Acara yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dengan putusan ini tidak terpisahkan;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang No.8 tahun 1981 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini mengadili;

1. Menyatakan Terdakwa Teguh Firyadi Alias Fir Bin Murtado tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Teguh Firyadi Alias Fir Bin Murtado oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Berdasarkan hasil penelitian di atas penulis menyimpulkan bahwa Dasar Hukum yang Mendasari Putusan:

Teori Pertanggungjawaban Pidana (*Mens Rea dan Actus Reus*) Dasar hukumnya terletak pada teori pertanggungjawaban pidana yang diuraikan oleh Hakim Anggoro Wicaksono. Konsep sentralnya adalah ajaran kesalahan (*mens rea*) dan perbuatan lahiriah terlarang (*actus reus*).

Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Penyebutan unsur-unsur tindak pidana mengacu pada Pasal 351 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang penganiayaan. Unsur-unsur melibatkan "Barang Siapa" dan "Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan."

Penilaian Identitas Terdakwa dan Kesesuaian Dakwaan, Hakim mempertimbangkan identitas Terdakwa dan kesesuaian identitas tersebut dengan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Identifikasi diri Terdakwa menjadi dasar hukum untuk menetapkan pertanggungjawaban.

Keadaan Terdakwa dan Kemampuan Bertanggung Jawab, Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang menunjukkan bahwa Terdakwa cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Fakta Penganiayaan dan Penyebabnya, Pemukulan dan tindakan kekerasan lainnya yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Cecep Sulaiman dijelaskan sebagai fakta hukum yang mendukung dakwaan.

Bukti Medis (*Visum et Repertum*), Hakim mengacu pada *visum et repertum* Puskesmas Padang Cermin yang menunjukkan adanya luka memar dan tanda penganiayaan pada tubuh saksi Cecep Sulaiman.

Pertimbangan Hakim dan Kesimpulan, Hakim membuat pertimbangan berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang terungkap selama persidangan, menyimpulkan bahwa unsur dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP terpenuhi.

Pertimbangan Mengenai Hukuman dan Pembebanan Biaya Perkara, Hakim mempertimbangkan hukuman penjara selama 9 bulan dan membebankan biaya perkara kepada Terdakwa. Pertimbangan ini didasarkan pada keadaan yang memberatkan (luka pada saksi) dan meringankan (pengakuan, sikap sopan, penyesalan, dan tidak ada riwayat pidana).

Dasar Hukum Lainnya, Putusan didasarkan pada Pasal 193 ayat (1)

KUHAP, Pasal 22 ayat (4) KUHAP, dan peraturan-peraturan lain yang terkait dengan perkara ini.

Asas-Asas Hukum Umum, Hakim juga merujuk pada asas-asas hukum umum seperti asas pertanggungjawaban pidana, prinsip keadilan, dan prinsip perlakuan yang adil selama persidangan.

Dengan demikian, dasar hukum putusan ini mencakup teori pertanggungjawaban pidana, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, pertimbangan terhadap identitas dan kondisi Terdakwa, fakta penganiayaan, bukti medis, dan asas-asas hukum umum yang relevan dengan perkara ini.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dianalisakan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Pelaku Pencurian Kendaraan Bermotor adalah dijatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 351 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penganiayaan yang berbunyi "Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah".

IV. KESIMPULAN

Pelaku penganiayaan terhadap saksi Cecep dalam kasus curanmor dipicu oleh faktor emosi yang sulit dikendalikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakmampuan pelaku mengontrol amarahnya mengakibatkan tindakan penganiayaan yang tidak dapat dihentikan oleh otak. Dalam konteks pertanggungjawaban hukum, Terdakwa Teguh Firyadi Alias Fir Bin Murtado dinyatakan bersalah berdasarkan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang No.8 tahun 1981 KUHAP. Pidana penjara selama 9 bulan diberlakukan, dengan memperhitungkan masa penahanan yang telah dijalani.

DAFTAR PUSTAKA

Book

A. S. Salam dan Amir Ilyas. 2018. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Kencana, Jakarta.

Abdoel Djamali. 2010.*Pengantar Hukum Indnesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Alam A.S. 2010. *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makasar.

Andi Hamzah.2004. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.

M. Audy Alphasa. 2018. "Penerapan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan karena Pembelaan Darurat yang Mengakibatkan Kematian", *Bandung ConferenceSeries: Law Studies*.

Syarial Syarbaini dkk. 2009. *Dasar-dasar Sosiologi*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Journal

Agus Sugiarto. 2022. "Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) di Kota Denpasar", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol 6, No 2.

Erlina B, Anggalana, Andri Akasi. 2021. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penganiayaan Secara Bersama-Sama Terhadap Orang Di Muka Umum Yang Menyebabkan Luka (Studi Perkara Nomor 6/Pid.B/2018/Pn Sdn Tahun 2018)", *Jurnal Pro Justitia (JPJ),* Vol. 2, No. 2, 2021.

Hadi Putra Permana, Made Sugi Hartono, Ni Ketut Sari Adnyani. 2021. *"Analisis Yuridis Tentang Tidak Dipertimbangkannya Alasan Pemaaf Dalam Kasus Penganiayaan* Begal *Karena Membela Diri (Studi Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kpn)", e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 4, No. 2.